

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAMPENGELOLAAN DANA
DESA (DI DESA TUTUMALOLO, KECAMATAN GALELA UTARA, KBUPATEN
HALMAHERA UTARA, PROVINSI MALUKU UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta



Disusun Oleh:

NASRUDIN HASAN

NIM: 10522279

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA' APMD' YOGYAKARTA**

2018



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim penguji untuk untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Taggal : 12 Maret 2018
Jam : 12: 15.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD” APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

Dra B. Hari Saptaning Tyas, M. Si
Ketua Penguji / Pembimbing

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Penguji Samping I

Ir. Muhammad Barori, M.Si
Penguji Samping II



Handwritten signatures of the examiners on three horizontal lines.



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH
TINGGI PEMBANGUNAN MASAYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA

2018

MOTTO

Dalam hidup ini, kita sebagai manusia tentunya akan belajar dan belajar terus agar pengetahuan dan kemampuan kita terus meningkat. Dengan semakin giat belajar, maka ilmu yang kita milikipun akan terus bertambah. Ilmu diperoleh dari hasil belajar.

Selama belajar atau menuntut ilmu, jangan merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Teruslah belajar karena belajar itu sepanjang hayat. Jadi, selama kita hidup, maka kita terus belajar.

Dalam belajar, memang kita tidak akan selalu mendapatkan 100% apa yang kita inginkan, tetapi setidaknya kita akan mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita pelajari tersebut.

(Nasrudin Hasan)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawa bawah ini:

Nama : NASRUDIN HASAN

NIM : 10522279

Program : Ilmu Pemerintahan

Mengatakan bahwa skripsi yang berjudul **Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 28 Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan

NASRUDIN HASAN

NIM: 10522279

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Kasih-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) tanpa ada halangan yang berarti, untuk menyelesaikan studi dan menempuh gelar sarjana pada sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dalam skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademik, untuk mendapat gelar sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan judul skripsi Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Dalam penulisan ini penulis menyadari banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis ilmiah dimasa yang akan datang, dan penulis juga menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan orang lain. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Habib Muhsin, M. Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S. IP, M.A selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan
3. Kepada ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M. Si sebagai dosen pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama menyusun skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada ibu Dosen Penguji Sampung Satu (1) Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
5. Kepada Bapak Dosen Penguji Sampung Dua (2) Ir. Muhammad Barori, M.Si saya benar-benar berterima kasih kepada bapak. Karena Bapak sudah memberikan koreksi yang baik terhadap saya, sehingga skripsi saya ini selesai.
6. Kupersembahkan ayah dan ibu, atas dukungan dan doa kepada anakmu. Walaupun begitu banyak tantangan dan rintangan yang ku hadapi aku tetap semangat berjuang untuk menyelesaikan skripsi.
7. Terima kasih kakakku atas dukungan dan motivasi tanpa pamrih sampai aku menyelesaikan skripsi.
8. Terima kasih pacarku Zhulma Yusup. Amd. Keb Dengan adanya motivasi dan dukungan kamu aku menyelesaikan skripsi.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	27
Tabel 2.2	28
Tabel 3.3	29
Tabel 2.4	30
Tabel 2. 5	31
Tabel 2.6	32
Tabel 2.7	32
Tebel 2.8	33
Tabel 2.9	34
Tabel 2.10	40
Tabel 2.11	41
Tabel 2.12	44
Tabel 2.13	48
Tabel 3.1	53
Tabel 3.2	53
Tabel 3.3	54
Tabel 3.4	54
Tabel 3.5	55

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN KESALIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISI	vii
INTISARI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	5
1. Akuntabilitas.....	5
2. Pemerintahan Desa.....	9
3. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan.....	13
4. Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa Kelurahan	15
5. Sub Bagian Pendapatan Dan Kekayaan Desa.....	17
6. Pengelolaan Dana Desa.....	18
7. Pengelolaan.....	18
8. Dana Desa.....	20
F. Ruang Lingkup Penelitian	21
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Unit Analisis.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Analisi Data.....	24
BAB 11 PROFIL DESA TUTUMALOLEO	
A. Kondis Geografis	26
B. Kondisi Demografis	27
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	27

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	28
3. Perkembangan Penduduk	29
C. Pendidikan.....	30
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	30
D. Kondisi Sosial Ekonomi.....	31
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahريان	31
2. Kondisi Perdagangan di Desa Tutumaloleo	32
E. Sarana Dan Prsarana	32
F. Keagamaan	33
G. Prsarana Kesehatan	33
H. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tutumaloleo.....	34
I. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa	35
J. Penerima Dana Desa di Desa Tutumaloleo Pada Tahun 2015-2016.....	40
K. Data Pengelolaan Dana Desa Pada Tahun APBDes 2015-2016	41

**BAB III ANALISI DATA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA**

A. Diskripsi informan	52
1. Diskripsi Informan Berdasarkan Nama Dan Jabatan	53
2. Diskripsi Informan Berdasarkan Usia.....	53
3. Diskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4. Diskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	54
5. Diskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55

**B. ANALISIS DATA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA**

1. Akuntabilitas Program (Program Accountability) Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa	56
2. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaaan Dana Desa	64
3. Akuntabilitas Finansial (financial Accountablity) Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka	
Lampiran	

INTISARI

Dana Desa yang bersumber dari APBN dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penggunaan Dana Desa diarahkan untuk kepentingan dan masyarakat Desa. Oleh karena itu, pemerintahan dimana semua akhir kegiatan penyelenggara pemerintahan Desa dapat dipertanggung jawabkan sebagai ujut laporan pertanggung jawaban APBDes kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan. Judul penelitian ini Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa: Penelitian di Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Permasalahan yang diteliti adalah “ Mengetahui Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini penentuan informan dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan pertimbangan, dinilai mampu memberikan data yang peneliti butuhkan. Informan meliputi BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Serata Masyarakat. Data yang terkumpul baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif.

Sedangkan hasil dalam penelitian ini, akuntabilitas dicermati lebih lanjut dari 3 aspek yaitu: 1). akuntabilitas Program (Program Accountability). Akuntabilitas program ditemukan bahwa program-program. Bukan sekedar program menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya. Dengan hal tersebut menjalankan program pembangunan Desa tentunya mencapai tujuan pembangunan ekonomi kesetaraan Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tutumaloleo. 2). Akuntabilitas kebijakan (Policy Accountability). Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Desa. Dari pihak bertanggung jawaban pemangku kepentingan (stakeholder) bila kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif jika timbul dikalangan masyarakat Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tutumaloleo. 3). akuntabilitas finansial (Financial Accountability). Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban pemerintahan Desa menggunakan keuangan Dana Desa secara ekomis, efisien, dan efektif, bila tidak ada pemborosan dan kebocoran Dana serta tidak dapat melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Karena akuntabilitas finansial sangatla penting, karena pengelolaan keuangan Dana Desa menjadi perhatian utama bagi masyarakat Desa Tutumaloleo.

Kata Kunci: Akuntabilitas - Pemerintahan Desa - Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya yang telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan Desa termasuk di dalamnya keuangan Dana Desa.

Tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, bila dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tentang pertanggungjawaban pembangunan desa dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintahan Desa harus wajib menyusun laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan suatu siklus pengelolaan keuangan Dana Desa, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan desa harus melibatkan unsur masyarakat melalui musyawarah desa. Di peresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bila program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan

kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi, pemerintahan desa Tutumaloleo kurang memiliki kemampuan dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan program kerja mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Di sisi lain, Pemerintahan Desa Tutumaloleo tidak melibatkan masyarakat ketika menyelenggarakan atau mengadakan musyawarah yang tujuannya adalah membahas tentang proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan Dana Desa. Oleh sebab itu, masyarakat meminta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa kembali. Ketika pemerintahan desa melibatkan unsur masyarakat melalui musyawarah maka besar kemungkinan berbagai macam program akan berjalan sesuai ekspektasi atau harapan masyarakat. Justru bendahara mengatakan dalam pertanggungjawabannya, realisasi pelaksanaan program pembangunan desa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa bahwa sebagian jumlah uang dari anggaran Dana Desa sudah dipakai oleh kepala desa sebesar Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah) pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Dengan demikian lahirlah konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintahan desa, yang menjadi dalang atas persoalan ini adalah kepala desa itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa Tutumaloleo tidak transparan dan atau bertanggungjawab atas penggunaan keuangan Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tutuamloleo.

Sedangkan hal terpenting yang dikelola oleh penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 72 UU Desa bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: a. pendapatan asli Desa, b. alokasi anggaran APBN, c. bagi hasil

pajak daerah dan ritribusu daerah kabupaten/kota; d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota hibah dan sumbangan yang tidak mengikuti dari pihak ketiga, serta g. lain-lain pendapat Desa yang sah. Khususnya poin, b. alokasi anggaran yang sumber dari APBN, bersumber dari belanja pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, yang di dalam penjealsan pasal dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntungkanya langsung kedesa ditentukan 10% dari dana di luar dana taransfer daerah (on top) secara bertahap. Dan masing-masing desa berbeda jumlah dana alokasinya karena kan pertimbangan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilyah, dan tingkat kesulitan geografis. Dalam rangka meningkatkan kesejatraan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya keseluru ke desa. pengaturan tentang keuangan Desa dalam UU Desa jelas telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesetraan rakyat. Tentang yang muncul justru dari pengelolaan keungan yang menuntut pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan keuangan dari pemerintah ini dapat meningkat sektor ekonomi dalam pembangunan desa. (JURNAL TRANSISI *Media Penguatan Demograsi Local*, 2015)

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa ternyata apa yang diharapkan dari penyelenggaraan pemerintahan Desa yang akuntabel dan transparan ternyata dalam

prakteknya masih banyak hal yang harus diperbaiki. Tantangan ke depan. Lebih daripada itu, dibutuhkan *political will* pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di depan maka dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah yakni: Bagaimana akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di desa Tutumaloleo, Kecamatan. Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: penyelenggaraan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan Desa tanpa melibatkan unsur masyarakat melalui musyawarah Desa. Mulai dari penerima dana desa yang di teriam dari APBN, serta perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa dalam pengelolaan Dana Desa pada tahun anggaran 2015-2016. Serta pemerintahan Desa Tutumaloleo kurang mempunyai tranparansi dan akuntebel dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa Tutumaloleo. Sehingga menimbulkan dampak negatif yang terjadi dikalangan masyarakat Desa, tentang penggunaan keungan Desa Desa dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Sedangkan kendala-kendala yang ditemukan pemerintahan desa Tutumaloleo. kurang mempunyai kapasitas SDM yang memadai dalam penyusunan perencanaan program yaitu: Pembuatan penusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes, pembuatan penyusunan RPJMDes, pembuatan penyusunan Badan Usaha Milik Desa BUMDes dan Peraturan Pemerintah Desa PRDes. Maka dari itu pemerintah desa dapat melakukan pendampingan desa atau/pelatihan, bila

DAFTAR PUSTKA

- Agus Dwiyanto, dkk, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesi*, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2016, *Akuntansi Sektor Publik---* Edisi Revisi; -- Yogyakarta.
- V. Wiratana Sujarweni, 2015, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Desa*, Pustaka Baru Yogyakarta.
- Yuliansa Rusmianto, 2013, *Akuntansi Desa*, Penerbit Selemba Empat.
- H. Malayu S.P Hasibuan, 2015, *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*, Jakarta Bumi, Aksara.
- Lexi J. Moleong, M.A 2017 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muh. Mahsun Firma Sulistiyowati Hibertus Andre Purwaningraha, 2016, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta.
- Mulyadi, Mohammad, 2011, *penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Public institute: Jakarta.
- [www.karanganyarkab.go.id/20110418/bagian-pemerintahan-desa-dan-kelurahan Sipil.](http://www.karanganyarkab.go.id/20110418/bagian-pemerintahan-desa-dan-kelurahan-Sipil.))

SUMBER LAIN

- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- JURNAL TRANSIS, 2014, *Media Penguatan Demograsi Lokal*.

Rustam Ibrahim, Frans Teogimin, Lusi Herlina, Sugiarto Santoso, Budi Nugroho,
Sari Sarwesti, Evi Aaisah, Julius Yustina, 2015, Jurnal: *Aakuntabilitas
Organisasi Masyarakat*